ABSTRAK

Syiqaq adalah suatu perselisihan atau percekcokan yang terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk damai atau menuju keluarga yang utuh. Namun tidak semua keluarga dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik untuk dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana perkara perceraian bisa diangkat menjadi perkara *syiqaq* dan bagaimana proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara *syiqaq*.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan data primer mengenai perkara-perkara perceraian yang bisa diangkat menjadi perkara *syiqaq* dan proses pemeriksaan perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama dan kemudian menelaah dan mengujinya berdasarkan bahan-bahan hukum (buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain).

Kesimpulannya adalah : pertama, dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* dibutuhkan penanganan khusus, yaitu dengan adanya pengangkatan *hakam* sebagai juru pendamai kedua belah pihak yang diutamakan berasal dari keluarga dekat yang disegani oleh kedua belah pihak yang bertujuan agar proses perdamaian ini lancar atau dapat berhasil rukun kembali dan diangkat melalui putusan sela.

Kedua, Perkara perceraian yang dapat diangkat menjadi perkara *syiqaq* antara lain adalah : dalam pemeriksaan, Hakim sudah berkesimpulan bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dalam perselisihan atau pertengkaran suami istri, belum diketahui oleh majelis Hakim tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran secara pasti; alasan pelanggaran ta'lik talak tidak terbukti. Proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Demak, menggunakan hukum acara yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kata kunci : *Pemeriksaan, Perceraian, Syiqaq.*